

**PERJANJIAN KERJASAMA
 ANTARA
 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
 DENGAN
 PT. FUJITEC INDONESIA
 TENTANG
 PEMELIHARAAN RUTIN LIFT**

**REGULAR LIFT MAINTENANCE AGREEMENT
 BETWEEN
 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
 AND
 PT. FUJITEC INDONESIA**

**Nomor: /PKS/DIR/RSMU/VII/2021
 Nomor: MTC093-20**

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 31 (tigapuluh satu) Juli 2021, yang bertanda tangan di bawah ini:
 Today, Saturday, date Thirty First of July 2021, the undersigned below:

- RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**, yang beralamat di Jalan Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya, diwakili oleh dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M., selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tertanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2020 (duaribu duapuluh). Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **PEMILIK**.

[**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**, domiciled in Undaan Kulon St. No. 17-19 Surabaya, in this matter represented by dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M., as the Director of Undaan Eye Hospital Surabaya, having established based on the Decree of Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Number 014/P4MU/SK/X/2020 dated October 23rd (twenty third), 2020 (two thousand and twenty). Thus acting for and on behalf of the above Hospital. Hereinafter referred to as **OWNER**.]

- PT. FUJITEC INDONESIA**, beralamat di Grand Aries Niaga, Jl. Taman Aries Blok G1 No.1A-1B Kembangan – Meruya Utara Jakarta Barat, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Arief Setiawan selaku Direktur Perseroan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, No. 26, Tanggal 05-

**PERJANJIAN KERJASAMA
 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
 PT. FUJITEC INDONESIA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

06-2020, yang dibuat dihadapan Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah memperoleh Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, No. AHU-AH.01.03-0254256, tanggal 19-06-2020. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama PT. Fujitec Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **FUJITEC**.

[**PT. FUJITEC INDONESIA** having its address at Grand Aries Niaga, Jl. Taman Aries Blok G1 NO.1A-1B Kembangan – Meruya Utara Jakarta Barat, Indonesia, in this case represented by Arief Setiawan as a Director, based on Deed of Meeting Decision, No. 26, dated 05-06-2020, made at Notary Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, and has obtained a Decree from Ministry of Law and Human Rights, No. AHU-AH.01.03-0254256, dated 19-06-2020. Thus acting for and on behalf of the above PT. Fujitec Indonesia. hereinafter referred to as **FUJITEC**.]

- Dalam Perjanjian ini **PEMILIK** dan **FUJITEC** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sedangkan masing-masing disebut sebagai **Pihak**.

[- In this Agreement the **OWNER** and **FUJITEC** are collectively referred to as parties. Whereas each is referred to as a Party.]

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

[**BOTH PARTIES** in their respective positions mentioned above, explain in advance the following matters:]

- a. Bahwa **PEMILIK** merupakan suatu bidang usaha yang bergerak dalam Pelayanan Kesehatan;
[**OWNER** is a business field engaged in Health Service]
- b. Bahwa **FUJITEC** merupakan suatu badan hukum yang bergerak dalam bidang pelayanan lift, yang juga menyediakan layanan servis rutin;
[**FUJITEC** is a legal entity engaged in elevator service, which also provides routine service]
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di area **PEMILIK**, **PEMILIK** bermaksud untuk menggunakan jasa **FUJITEC** untuk melaksanakan pemeliharaan lift di tempat **PEMILIK**;
[In order to improve service in the **OWNER**'s area, the **OWNER** intends to use **FUJITEC**'s service to carry out elevator maintenance at the **OWNER**'s place]
- d. Bahwa pada sebelumnya **PARA PIHAK** telah melakukan kerjasama yang tertuang pada Perjanjian Kerjasama Tentang Pemeliharaan Lift Nomor. 1106/PKS/DIR/RSMU/VIII/2020 dan MTC093-20 yang berakhir pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Juli 2021 (duaribu duapuluh satu).

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. FUJITEC INDONESIA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

[Whereas previously, **BOTH PARTIES** has collaborated as stated in the Agreement on Lift Maintenance Number: 1106/PKS/DIR/RSMU/VIII/2020 and MTC093-20 which ended on 31 (thirty one) July 2021 (two thousand and twenty one)].

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN
[ARTICLE 1
PURPOSE AND OBJECTIVE]

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bekerjasama dalam penyediaan pemeliharaan Lift yang akan dilakukan oleh **FUJITEC**.
[**PARTIES** agree to cooperate with each other in the provision of undertake the maintenance of Lift provided by **FUJITEC**.]
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan pemeliharaan lift.
[**PARTIES** agree that this Agreement shall be the basis and reference for the implementation of undertake the maintenance of Lift.]

PASAL 2
LINGKUP PEKERJAAN
[ARTICLE 2
SCOPE OF WORK]

- (1) **FUJITEC** setuju untuk melakukan pemeliharaan 2 (dua) unit Elevator di RS Mata Undaan.
[**FUJITEC** agrees to undertake the maintenance of 2 (two) unit Elevators at RS Mata Undaan.]
- (2) Pihak **FUJITEC** akan mengirimkan pekerja pemeliharaan secara berkala setiap bulannya pada hari yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:
[**FUJITEC** will send maintenance officer regularly on specific date every once a month in the day already agreed by the parties, to undertake the following works:]
- a. Memeriksa dan membersihkan *brake sleeve, brake shaft, brake plunger* dan *brake wheel*;
[Check and clean brake sleeve, brake shaft, brake plunger and brake wheel]
- b. Memeriksa, memberikan pelumas dan menyesuaikan mekanisme rem;

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. FUJITEC INDONESIA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

[Check the lubricate and adjust brake mechanism]

- c. Memeriksa pengoperasian rem;
[check brake operation]
- d. Memeriksa level perbedaan permukaan, akselerasi, deselerasi dan kenyamanan;
[Check leveling difference, acceleration, deceleration and riding comfort]
- e. Memeriksa *bearings, gear oil level, oil gasket, oil seal, traction motor* dan *gearbox* untuk kenaikan suhu yang tidak wajar;
[Check bearings, gear oil level, oil gasket, oil seal, traction motor and gearbox for abnormal temperature rise]
- f. Memeriksa dan mengencangkan kabel dan terminal pengendali;
[check and tighten controller wires and terminals]
- g. Memeriksa pengoperasian relai dan kontaktor;
[check relay, contractor and their operation]
- h. Membersihkan mesin traksi, panel relai, panel kendali, *starting panel, selector*, mesin *governor* dan ruang motor;
[Clean traction machine, relay panel, control panel, starting panel, selector, governor machine and the motor room]
- i. Memeriksa lampu sangkar, kipas ventilasi, dan bel listrik;
[check car light, ventilation fan and buzzer]
- j. Memeriksa fungsi bel alarm, sistem penyedia daya yang dioperasikan baterai darurat;
[Check function of alarm bell, emergency battery operated power supply system]
- k. Memeriksa dan mengatur pengoperasian saklar pintu, saklar gerbang dan saklar keselamatan untuk keadaan darurat;
[Check and adjust operation of door switches, gate switch and emergency stop safety switches]
- l. Memeriksa dan memberikan pelumas pintu operator, mekanisme bukaan pintu dan tuas pintu;
[Check and lubricate door operator, door opening mechanism and door levers]

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. FUJITEC INDONESIA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- m. Memeriksa pengoperasian tombol kendali sangkar dan papan pengoperasian sangkar;
[Check operation of car control buttons and car operation board]
- n. Memeriksa kondisi plat pijakan, formika dan ubin lantai;
[Check condition of kick plates, Formica and floor tiling]
- o. Membersihkan pelumas dan mengatur penutup dan tuas pintu;
[Clean lubricate and adjust door closer and lever]
- p. Membersihkan bagian atas sangkar, *landing door* dan *doorsills*;
[Clean car top, car door, landing door and doorsills]
- q. Memeriksa dan mengganti lampu indikator pendaratan, tombol pendaratan dan lampu pada tombol keterangan;
[Check and replace landing indicators bulbs, landing push buttons and enunciator light]
- r. Memeriksa pengoperasian perangkat muatan;
[Check operation of loading device]
- s. Pembersihan *main sheave*, *main ropes*, *sheave* sekunder dan *deflector sheaves* diatas kereta lift dan *counter weight* (jika ada);
[Clean main sheave, main ropes, secondary sheave and deflector sheaves on car top and counter weight top (if any)]
- t. Melumasi *top up guide rail*;
[top up guide rail, lubricant]
- u. Memberikan pelumas pada *governor tension pulley* dan *compensating rope tensioning pulley* (jika ada);
[Lubricate governor tension pulley and compensating rope tensioning pulley (if any)]
- v. Memeriksa pengendali EBOPS, panel pengawas;
[Check EBOPS's controller, supervisory panel]
- w. Memeriksa semua yang diperlukan dalam keadaan bergerak, diam dan pengoperasian semua Elevator;
[Check all necessary items in moving, stopping & operation of all Elevators]

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. FUJITEC INDONESIA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- x. Penyediaan dan / atau penggantian suku cadang dan pekerjaan pelaksanaan perawatan yang tidak tercantum pada perjanjian ini akan dibayarkan oleh **PEMILIK**, kecuali hal yang diakibatkan kelalaian dari pihak **FUJITEC**, maka akan menjadi tanggung jawab **FUJITEC**;
[The provision and / or replacement of maintenance parts and maintenance work not included in this agreement shall be paid by **THE OWNER**, except for **FUJITEC**'s negligence, it shall be the sole responsibility of **FUJITEC**]
- y. **PEMILIK** setuju dan bersedia mengganti suku cadang yang diperlukan bilamana didapati suku cadang tersebut harus diganti sesuai arahan tim **FUJITEC** sebagaimana terlampir dalam surat rekomendasi **FUJITEC**.
[**THE OWNER** agrees and willing to replace the required parts whenever the spare parts are found to be replaced as directed by the **FUJITEC** team as written by the **FUJITEC** recommendation letter]

PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
[ARTICLE 3
TERM OF AGREEMENT]

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk kedua-dua pihak selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2022, dan perpanjangan kontrak baru akan dinegosiasikan setidaknya 2 (dua) bulan sebelum masa kontrak pemeliharaan berakhir.
[This Agreement valid for both parties for 1 (one) year from 01 August 2021 to 31 July 2022, and new contract renewals will be negotiated at least 2 (two) months before the end of the maintenance contract period]
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilanpluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) berakhir, Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.
[This agreement can be extended within 90 (ninety) days or no later than 30 (thirty) days before the term of the Cooperation Agreement as stated in paragraph (1) of this Article ends, the party wishing to extend this Agreement is obliged to give advance notice first in writing to other parties.]
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis Perjanjian ini dianggap diperpanjang.

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. FUJITEC INDONESIA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

[Parties who receive notifications as specified in paragraph (2) of this Article are required to provide written answers up to a maximum of 14 (fourteen) days after receipt of the request for extension of the agreement period. If no response is given, this Agreement is automatically considered as extended]

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN
[ARTICLE 4
RIGHTS AND OBLIGATION]

(1) Kewajiban **FUJITEC**, meliputi:

[**FUJITEC** has obligations that involve:]

- a. Melakukan seluruh kegiatan yang telah tercantum pada Pasal 2 Perjanjian ini;
[do every activities that already listed at Article 2 in this Agreement]
- b. Memberikan informasi kepada **PEMILIK** mengenai jatuh tempo perbaikan yang dianggap perlu untuk dilakukan menurut prioritas keselamatan;
[notify **THE OWNER**, whenever repairs or replacement work is need to carried out based on a safety priority basis]
- c. Memberikan laporan pekerjaan dan hasil penemuan servis yang akan di tanda tangani pihak teknisi gedung atau dalam hal ini perwakilan **PEMILIK** sebagai bahan verifikasi;
[provide a report on the work and results of service invention and to be signed by the building technician or in this case the representative of **THE OWNER** as the verification material]
- d. Melakukan uji coba keamanan, pemeriksaan tahunan dan program lain yang dianjurkan pemerintah, diluar biaya kontrak perawatan elevator. Biaya yang ditimbulkan untuk pengujian ini akan dibebankan ke **PEMILIK**;
[willing to conduct security trials, annual safety checks and other government-recommended programs, excluding contract elevator maintenance fees. The costs incurred for this test will be charged to **THE OWNER**.]

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. FUJITEC INDONESIA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- e. Mengirimkan petugas perbaikan atas permintaan **PEMILIK** setidaknya dalam waktu maksimal 2 (dua) jam, dengan masa 1 (satu) x 24-jam, untuk melakukan pemeriksaan gangguan operasional Elevator yang terjadi;
[willing to send service officers at the request of **THE OWNER** for at least maximal 2 (two) hours, with 1 (one) x 24-hour period, to check any failure operation Elevators occurs]
- f. Tidak mengenakan biaya kepada **PEMILIK** untuk: *de-ionized water, gear oil, greases, lubricating oil, cotton waste* dan pembersihan material;
[does not charge to **THE OWNER** for: *de-ionized water, gear oil, greases, lubricating oil, cotton waste* and cleaning materials]
- g. Melakukan layanan panggilan telepon untuk pelayanan keadaan darurat ringan setiap saat jika terjadi gangguan pada peralatan diluar waktu pemeriksaan rutin;
[willing to conduct a callback service for minor emergency services at any time in the event of equipment interruption beyond routine inspection]
- h. Segala bentuk kerusakan yang terjadi karena kesalahan dan/atau kelalaian teknisi **FUJITEC**, merupakan tanggung jawab **FUJITEC** dan biaya yang ditimbulkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **FUJITEC**;
[Any damage done by **FUJITEC**'s mistakes and / or negligence is fully **FUJITEC**'s responsibility and the costs incurred are entirely the responsibility of **FUJITEC**]
- i. **FUJITEC** bertanggung jawab dalam penyediaan dan pembayaran premi untuk semua bentuk risiko yang disebabkan oleh pihak **FUJITEC**, ganti rugi pada pihak ketiga, dan asuransi ganti rugi pekerja serta bersedia menyampaikan salinan polis asuransi tersebut kepada pemilik dalam waktu 20 (dua puluh) hari dari tanggal penandatanganan kesepakatan;
[**FUJITEC** is responsible for the provision and payment of premiums for all forms of risk caused by **FUJITEC**, third party liability, and workers' compensation insurance and willing to submit copies of the insurance policy to the owners within 20 (twenty) days from the date of signing deal]

(2) Hak **FUJITEC**, meliputi:

[**FUJITEC** has rights that involve]

- a. Memperoleh pembayaran atas biaya pemeliharaan rutin lift dari **PEMILIK** sesuai dengan ketentuan dan prosedur;
[obtain payment of the cost of regular lift maintenance from **THE OWNER**, in accordance with the provisions and procedures]

PERJANJIAN KERJASAMA

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN

PT. FUJITEC INDONESIA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Memberikan masukan dan pertimbangan khusus kepada **PIHAK KESATU** atas pekerjaan yang dilakukannya.

[provide special input and consideration to **THE OWNER** for the work that **FUJITEC** did]

(3) Kewajiban **PEMILIK**, meliputi:

[**OWNER** has obligations that involve]

- a. Membayar biaya atas pemeliharaan rutin lift yang dilakukan oleh **FUJITEC** kepada lift milik **PEMILIK**;

[shall settle the payment for regular lift maintenance that **FUJITEC** did to **THE OWNER's** lift]

- b. Tidak mengizinkan **PIHAK KETIGA** selain karyawan **FUJITEC** yang di otorisasi **PEMILIK** untuk melakukan pekerjaan apapun pada Elevator atau bagian dari Elevator atau memasuki Wilayah area mesin Elevator termasuk namun tidak terbatas pada Kamar Mesin, Ruang Pit, CAR Top, dan memasang atau mengganti spareparts sebelum melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan **FUJITEC**.

[not to allow **THIRD PARTIES** other than **FUJITEC** employees authorized by **THE OWNER** to do any work on the Elevator or part of the Elevator or enter the Elevator Engine Area area including but not limited to Engine Room, Pit Room, CAR Top, and install or replace spare parts before coordinating with **FUJITEC**]

- c. Menjaga dengan ketat dan memastikan ruang mesin yang terkunci aman, penjagaan dan / atau perangkat keselamatan lainnya untuk peralatan. Akses ke ruang mesin dibatasi hanya untuk pegawai **FUJITEC** dan personil yang berwenang.

[strictly monitoring and make sure providing a secure locked machine room, guards and / or other safety devices for the equipment. Access to the machine room shall be restricted to **FUJITEC** employees and the owner authorized personnel only]

- d. Menyediakan ruangan mesin dengan penangkal petir, pendingin ruangan, pengatur kelembaban atau ventilasi yang memadai.

[will provide engine room with lightning rod, air conditioner, humidity regulator or adequate ventilation]

(4) Hak **PEMILIK**, meliputi:

[**THE OWNER** has rights that involve]

- a. Mendapatkan layanan pemeliharaan rutin lift miliknya dari **FUJITEC**;

[get regular lift maintenance from **FUJITEC**]

PERJANJIAN KERJASAMA

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN

PT. FUJITEC INDONESIA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Mendapatkan laporan pekerjaan yang telah dilakukan oleh **FUJITEC** pada setiap kunjungan;
[get work report from **FUJITEC** at each visit]
- c. Mengevaluasi hasil pekerjaan **FUJITEC**;
[evaluating **FUJITEC**'s work results]
- d. Menunjuk staf pengawas saat **FUJITEC** melakukan pekerjaannya;
[appoint supervisory staff when **FUJITEC** does its work]
- e. Mendapatkan penanganan keluhan yang cepat sesuai komplain atas pelaksanaan dan/atau hasil pekerjaan **FUJITEC** dengan batasan waktu 2x12 (dua kali duabelas) jam setelah laporan diterima oleh **FUJITEC**;
[obtain fast handling of complaints in accordance with complaints regarding the implementation and/or work of **FUJITEC** with a time limit of 2x12 hours after **FUJITEC** received the report]

PASAL 5
LEMBUR
[ARTICLE 5
OVERTIME]

- (1) **PEMILIK** bersedia dikenakan biaya jasa *call back* yang diakibatkan dari kelalaian atau kesalahan penggunaan peralatan atau oleh karena alasan apapun yang terjadi diluar kendali **FUJITEC**.
[**THE OWNER** is willing to charge the call back services resulting from negligence or misuse of the equipment or for any reason that occurs outside of **FUJITEC**'s control]
- (2) Semua pekerjaan tertulis diatas akan dilaksanakan pada hari dan jam kerja, dan jika terdapat pekerjaan yang akan dikerjakan diluar jam kerja normal, maka **PEMILIK** akan dikenakan upah lembur yang diajukan oleh pihak **FUJITEC** dan atas persetujuan pemilik.
[All of the above works mentioned will be executed on regular working days, and the owner will be subject to overtime wages filed by **FUJITEC** and with **THE OWNER**'s approval, if there is work to be done outside normal working hours]
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan akan dilaksanakan sesuai jadwal berikut:
[Maintenance service shall be carried out based on this following time:]

Tarif Jasa *call back*/kunjungan pada Hari Kerja (Senin-Jumat) pukul 08.30-17.30

: Gratis

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. FUJITEC INDONESIA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

[Maintenance service on weekdays Monday-Friday at 08.30-17.30 : Free]

Tarif jasa *call back*/kunjungan pada hari Libur (Sabtu, Minggu, Libur Nasional dan di luar jam kerja)
: 2 (dua) jam pertama Rp. 300.000,-, jam selanjutnya Rp. 100.000,-

[Maintenance service on weekends (Saturday, Sunday, Public Holiday, and after office hour
: first 2 (two) hours of Rp. 300.000,-, the next hour is Rp. 100.000,-]

PASAL 6
NILAI KONTRAK DAN PERPAJAKAN
[ARTICLE 6
CONTRACT VALUE AND TAXATION]

Rincian biaya yang ditanggung oleh pemilik/bulan adalah sebagai berikut:

Maintenance Service / month	Rp. 2.650.000,-
PPN 10%	<u>Rp. 265.000,-</u> +
Total	Rp. 2.915.000,-

*Termasuk Pajak PPh 23 sebesar 2%

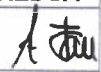
[Details of the cost expenses incurred by the owner / month are as follows:

Maintenance Service / month	Rp. 2.650.000,-
PPN 10%	<u>Rp. 265.000,-</u> +
Total	Rp. 2.915.000,-

*Including 2%, Withholding Tax Article 23.]

PASAL 7
TATA CARA PENAGIHAN
[ARTICLE 7
BILLING TERMS]

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. FUJITEC INDONESIA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (1) Tagihan atas biaya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, dikirimkan oleh **FUJITEC** kepada **PEMILIK** yang ditujukan kepada:
[the bill for fees as determined in this Agreement, is sent by **FUJITEC** to **OWNER**, addressed to:]

Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19
Surabaya, 60274
No telp : (031)-5343806 ext. 4511
U.p : (keuangan)

PASAL 8
TATA CARA PEMBAYARAN
[ARTICLE 8
PAYMENT TERMS]

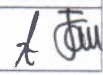
- (1) Faktur pembayaran biaya kontrak akan di terbitkan 1 (satu) kali setiap bulan dan akan dibayarkan oleh **PEMILIK** sesuai nominal yang tertera pada pasal **Nilai Kontrak dan Perpajakan**. Pembayaran dapat melalui transfer bank atau cek yang ditujukan untuk:
[Invoice payment of contract costs will be issued 1 (one) time per month and will be paid by **THE OWNER** in accordance with the nominal stipulated in **Contract Value and Taxation** clause above.
Payment can be made by bank transfer or checks intended for:]

NAMA BANK : BANK CENTRAL ASIA (BCA)
CABANG : RANTAI MULIA KENCANA
NAMA REKENING : PT. FUJITEC INDONESIA
NO REKENING : 709.002.777.2

- (2) Pembayaran dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tagihan tersebut diterima.
[Payments shall be made at least 30 (thirty) days from the date on which the charge is received]

PASAL 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. FUJITEC INDONESIA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

[ARTICLE 9
TERMINATION AND AGREEMENT]

(1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:

[This agreement will terminate in the following matters:]

- a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 3 Perjanjian ini;

[The contract period has expired and has not been extended as specified in Articles 3 this Agreement]

- b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/ peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empatbelas) hari. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;

[One of the Parties does not fulfill or violates one or more of the provisions stipulated in this Agreement and still does not fulfill or does not try to fix it after receiving a reprimand / warning letter 3 (three) times with a minimum grace period of each warning / warning letter of at least 14 (fourteen) days. Termination is effective immediately on the date of the notice of termination of this Agreement from the injured Party]

- c. Ijin usaha **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi;

[**BOTH PARTIES's** business operational permit or practice license is revoked by the Government or professional associations. Termination is effective on the date of revocation of the business license or operational of the relevant Party or practice permit by the government or professional association]

- d. **PARA PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

[**BOTH PARTIES** is declared bankrupt or bankrupt by the court, the termination is effective on the date of the decision on the bankruptcy of the Court, which has permanent legal force]

- e. **PARA PIHAK** mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi, Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.

PERJANJIAN KERJASAMA

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN

PT. FUJITEC INDONESIA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

[**BOTH PARTIES** entered into a state of liquidation. Termination is effective on the date the Party concerned has been declared legally liquidated according to the applicable terms and procedures]

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja.

[**BOTH PARTIES** can terminate this Agreement before the end of the contract period by giving prior written notice in 90 (ninety) days or no later than 30 (thirty) working days]

- (3) Dalam hal pemberitahuan secara tertulis sebagaimana yang disebutkan pada ayat (2), Pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka Pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.

[In the case of the notification referred to in paragraph (2) of this Article, the party receiving the notification must respond to the notice in writing a maximum of 14 (fourteen) days after receipt of the notification. If there is no response as specified, then the party who receives the notification is stated to agree and agree to terminate this Agreement]

- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

[The termination of this Agreement does not nullify obligations that have arisen which have not been settled by one of the Parties to the other Party, so that the terms and conditions in this Agreement will remain in effect until the obligations have been fulfilled by the Party that carried them out]

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA
[ARTICLE 10
THE FORCING STATE]

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah,

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. FUJITEC INDONESIA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

[What is meant by a force state (hereinafter referred to as "Force Majeure") is a condition that occurs beyond the ability, error or authority of the PARTIES and which causes the Party experiencing it unable to carry out or forced to postpone the implementation of its obligations in this Agreement. The Force Majeure includes: floods, epidemics, wars (both stated and not stated), rebellions, general strike riots, fires and Government policies that directly affect the implementation of this Agreement]

- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

[In the event of a Force Majeure event, the Party which is prevented from carrying out its obligations may not be sued by another Party. Parties affected by Force Majeure must notify the Force Majeure event to the other Party in writing no later than 7 (seven) days from the time of the Force Majeure event, which is corroborated by a statement from the competent official stating the event of the Force Majeure. Persons affected by Force Majeure must do their best to continue to carry out their obligations as set forth in this Agreement immediately after the event of Force Majeure ends]

- (3) Apabila keadaan memaksa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

[If the Force Majeure continues to exceed or is suspected by the Party experiencing Force Majeure will exceed 30 (thirty) days, the PARTIES agree to review the Term of this Agreement]

- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

[All losses and costs suffered by one party as a result of a Force Majeure event are not the responsibility of the other party]

PASAL 11 MONITORING DAN EVALUASI

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. FUJITEC INDONESIA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

[ARTICLES 11
EVALUATION AND MONITORING]

- (1) **PARA PIHAK** berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian ini yang akan dievaluasi secara berkala, monitoring dan evaluasi diperlukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan perjanjian sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan lebih lanjut mengenai Perjanjian ini, dengan indikator sebagai berikut:

No.	Jenis	Target
1	Waktu respon penanganan keluhan <12jam	100%
2	Pelaksanaan pemeliharaan secara rutin	100%
3	Tidak adanya keluhan teknis pasca servis	100%

[The PARTIES have the right to carry out monitoring and evaluation of this agreement which will be evaluated periodically. monitoring and evaluation is needed to assess the achievement of the implementation of the agreement as a material consideration in making a decision or further policy regarding this Agreement, with the following indicators:]

No.	Type	Target
1	Response time handling complaints <12hr	100%
2	Carrying out routine maintenance	100%
3	No complaints after technical service	100%

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
[ARTICLE 12
TERMINATION]

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesamping ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan perjanjian ini.

[**BOTH PARTIES** agree to waive the provision of article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code which would otherwise require the order of a court as a precondition to termination of the agreement.]

- (2) Jika timbul perselisihan, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah.
[In case of a dispute, **BOTH PARTIES** will settle it by way of amicable deliberations]

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. FUJITEC INDONESIA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

[In at least 14 (fourteen) days if the deliberation cannot find a solution, the parties agree to settle it through the Surabaya District Court]

- (4) Bila masih ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** pada waktu pemutusan perjanjian, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikannya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah pemutusan hubungan berlaku.

[If there are still obligations that must be completed by the BOTH PARTIES at the time of termination of the agreement, then BOTH PARTIES must complete it within 1 (one) month after the termination of the agreement is valid]

PASAL 13
PENGALIHAN PERJANJIAN
[ARTICLE 13
TRANSFER AGREEMENT]

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

[The rights and obligations of the PARTIES arising under this Agreement may not be transferred, either partially or wholly to other Parties, unless the transfer is carried out in accordance with the provisions in this Agreement or based on written approval from the other Party]

PASAL 14
KORESPONDENSI
[ARTICLE 14
CORRESPONDENCE]

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada:

[All correspondence or notices or questions or agreements that are mandatory and need to be made by one Party to the other Party in the implementation of this agreement, must be made in writing and delivered directly to:]

PEMILIK:

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. FUJITEC INDONESIA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya
Email :
Up : Sudarto
Plt. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
[OWNER:

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Undaan Kulon St. Number 17-19 Surabaya
Email:
Up : Sudarto
Plt. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit]

FUJITEC

Perkantoran Grand Aries Niaga, Jl. Taman Aries Blok G1 No.1A – 1B
Kembangan, Meruya Utara – Jakarta Barat
Email : poniman.iman@id.fujitec.com
Up : Poniman

[FUJITEC

Perkantoran Grand Aries Niaga, Jl. Taman Aries Blok G1 No.1A – 1B
Kembangan, Meruya Utara – Jakarta Barat
Email : poniman.iman@id.fujitec.com
Up : Poniman]

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.
[Notification submitted directly is deemed to have been received on the day of submission with proof of receipt on the expedition book or the delivery receipt book]

**PASAL 15
ANTI KORUPSI
[ARTICLE 15
ANTI CORRUPTION]**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan berkomitmen untuk menjalankan kerja-sama dengan jujur dan menyarankan semua pihak yang terlibat, baik **PEMILIK**, pekerja, dan perwakilannya untuk menjalankan kontrak kerja-sama dengan standar etika bisnis dan mematuhi hukum anti korupsi. ("Undang-Undang Anti-Korupsi")

**PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. FUJITEC INDONESIA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

[**BOTH PARTIES** agree and commit to cooperate honestly and advise all parties involved both **THE OWNERS**, workers and their representatives to execute the contract of work in accordance with the standards of business ethics and comply with anti-corruption laws. (The "Anti-Corruption Law")]

- (2) **FUJITEC** akan berlaku sebagaimana mestinya dan tidak berusaha membujuk atau mendorong semua pihak yang terlibat, baik **PEMILIK**, pekerja, dan perwakilannya untuk bertindak melanggar Undang-Undang Anti-Korupsi.

[**FUJITEC** shall apply as it shall and shall not try to encourage or encourage all parties involved, notably **THE OWNERS**, workers and representatives to act in violation of the Anti-Corruption Act]

- (3) Apabila pada praktiknya ditemukan kecurigaan atau indikasi pada pelanggaran Undang-Undang Anti-Korupsi yang dilakukan oleh **PEMILIK**, pekerja, dan perwakilannya sehubungan dengan kontrak ini, maka pihak kedua pihak dapat melaporkan pada pihak yang berwenang.

[If in real practice there is any suspicion or indication of a violation of the Anti-Corruption Act committed by **THE OWNERS**, workers and their representatives in connection with this contract, then both parties may report to the appropriate authorities]

- (4) Dalam hal ini **FUJITEC** akan melaporkan kecurigaan atau indikasi pada pelanggaran Undang-Undang Anti-Korupsi ke kepala keamanan atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan.

[In this case **FUJITEC** will report suspicions or indications of violation of the Anti-Corruption Law to the head of security or the highest authority in the Company]

Nama:

Email:

- (5) Kedua pihak dapat memutuskan kerja-sama kontrak apabila didapati salah satu pihak, baik **FUJITEC**, **PEMILIK**, pekerja, dan perwakilannya melakukan usaha atau perbuatan yang melanggar Undang-Undang Anti-Korupsi yang berhubungan dengan kontrak ini.

[The two parties may terminate the contractual cooperation if it is found by either party, whether **FUJITEC**, **THE OWNER**, the worker and his or her representative engage in any business or conduct in violation of the Anti-Corruption Law related to this contract. Such termination shall not prejudice any other rights and remedies set forth in this Contract or otherwise]

PASAL 16
LAIN-LAIN
[ARTICLE 16
OTHERS]

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. FUJITEC INDONESIA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

[This agreement cannot be changed or added unless it is made with an amendment or addendum signed by the PARTIES and forms an integral part of this Agreement]

- (2) Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggris dan Indonesia dan kedua teks tersebut adalah sah. Dalam hal terdapat suatu perbedaan penafsiran antara kedua teks tersebut, maka teks bahasa Indonesia akan berlaku dan dianggap sebagai resmi.

[This agreement was made in English and Indonesian and both texts are valid. In the event that there is a difference in interpretation between the two texts, the Indonesian text will apply and be considered as official]

- (3) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

[The interpretation and implementation of the terms and conditions in this Agreement are according to the laws of the Republic of Indonesia]

PASAL 17
PENUTUP
[ARTICLE 17
CLOSING]

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.

[**BOTH PARTIES** hereby declare to guarantee the correctness of the identity and information contained in this Agreement]

- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.

[**BOTH PARTIES** hereby declare that those who sign this Agreement and or other documents or their attachments have the right and authority to represent each party in accordance with the provisions in the Articles of Association and / or decisions or conditions applicable to each Party]

- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. FUJITEC INDONESIA

PIHAK KESATU	PIHAK KEPUA
	

[All notices regarding this Agreement must be submitted alone or sent to the relevant address specified in this Agreement]

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

[Thus, this Agreement is made in 2 (two) copies, each original having the same its content, on sufficiently stamped paper and has the same legal force after being signed by the PARTIES]

PEMILIK, 
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M.
Direktur

FUJITEC,
PT. FUJITEC INDONESIA



Arief Setiawan
Direktur

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. FUJITEC INDONESIA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	